



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBI ARI WIBOWO Bin SIHAR**;
2. Tempat lahir : Lampung Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanggul Rejo, Kecamatan Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;
Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met., tanggal 17 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met., tanggal 17 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **FEBI ARI WIBOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah mengambil barang**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





sesuatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHP;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBI ARI WIBOWO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2019 dengan NOKA: MH1JM2125KK320484 dan NOSIN: JM21E229888 dengan NOPOL: BE 2128 IE an. WIWIN OKTAVIANI;
Dikembalikan kepada Saksi Korban REVALDY MEYCO SYAPUTRA;
- 4) Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **FEBI ARI WIBOWO Bin SIHAR** pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di depan warung depan bakso solo di Jalan Dewi Sartika, Kel. Banjar Sari, Kec. Metro Utara, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“telah mengambil barang sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa FEBI dating kerumah Saksi ROBBY, kemudian Terdakwa Febi membeli minuman beralkohol di warung dekat rumah Saksi ROBBY, kemudian setelah itu Terdakwa FEBI mengobrol bersama Saksi ROBBY dan Kakak dari Saksi ROBBY sambil tiduran;
- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ROBBY akan pergi sebentar, namun kakak dari Saksi ROBBY dan Terdakwa FEBI tetap berada disana;
- Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ROBBY pulang kerumah, kemudian Terdakwa FEBI meminta untuk diantar pulang. Lalu Saksi ROBBY menghubungi Saksi REVALDI untuk meminjam sepeda motor sekaligus minta untuk ditemani untuk mengantar Terdakwa FEBI pulang ke Trimurjo. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi REVALDI sampai dirumah Saksi ROBBY, kemudian Saksi ROBBY, Saksi REVALDI dan Terdakwa FEBI berangkat menuju Trimurjo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi REVALDI dengan posisi tempat duduk Saksi REVALDI duduk didepan, Terdakwa FEBI ditengah dan Saksi ROBBY duduk di belakang;
- Kemudian sesampainya di 29, Terdakwa FEBI merasa lapar dan mengajak untuk makan bakso. Lalu Saksi ROBBY, Saksi REVALDI, dan Terdakwa FEBI mencari warung bakso terdekat ke arah Jl. Dewi Sartika, Kel. Banjarsari, Kec. Metro Utara, Kota Metro. Kemudian setelah sampai di warung bakso tersebut, Saksi REVALDI berhenti dan memarkirkan sepeda motornya. Lalu Saksi ROBBY, Saksi REVALDI dan Terdakwa FEBI masuk ke warung bakso tersebut dan Terdakwa FEBI menyuruh Saksi ROBBY untuk memesan bakso dan minumannya. Kemudian Saksi ROBBY, Saksi REVALDI dan Terdakwa FEBI menunggu pesanan bakso datang sambil duduk, lalu Terdakwa FEBI mengambil kunci motor milik Saksi REVALDI yang ditaruh meja sambil berkata kepada Saksi REVALDI bahwa Terdakwa FEBI akan meminjam sepeda motornya untuk membeli rokok dan mengambil uang di warung depan, namun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





Saksi ROBBY merasa curiga. Kemudian Saksi ROBBY berusaha menarik kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah berada di tangan Terdakwa FEBI sambil berkata "MAU KEMANA, SAYA IKUT" kata Saksi ROBBY sambil menuju sepeda motor namun Terdakwa FEBI tetap tidak memberikan kunci kontak tersebut, kemudian Saksi ROBBY memegang sepeda motor tersebut namun Terdakwa FEBI menepis tangan Saksi ROBBY dan mendorongnya hingga Saksi ROBBY terjatuh. Kemudian Terdakwa FEBI menghidupkan sepeda motor milik Saksi REVALDI lalu Saksi ROBBY masih berusaha menarik pegangan tangan bagian belakang sepeda motor tersebut namun Terdakwa FEBI langsung menarik gas dengan kuat sehingga pegangan tangan Saksi ROBBY terlepas dari motor. Kemudian Terdakwa FEBI membawa sepeda motor tersebut ke arah bunderan 29;

- Kemudian Terdakwa FEBI membawa sepeda motor milik Saksi REVALDI ke Sumberejo kerumah Sdr. ANES (DPO). Kemudian sesampainya di rumah Sdr. ANES (DPO), Terdakwa FEBI berkata kepadanya "KAK, ITU ADA BARANG. MAU ATAU NGGA?", kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. ANES (DPO). Kemudian setelah 1 (satu) jam sdr. ANES (DPO) Kembali kerumah dengan membawa uang Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa FEBI lalu Terdakwa FEBI diantar pulang oleh Sdr. ANES (DPO) kerumah kota gajah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi BENI bersama team metro polsek utara mendapatkan informasi bahwa Terdakwa FEBO berada di bedeng lima Trimurjo, kemudian Saksi BENI mengamankan Terdakwa FEBI, kemudian setelah di interogasi Terdakwa FEBI mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi REVALDI;
- Kemudian Terdakwa FEBI ARI WIBOWO Bin SIHAR dibawa oleh Saksi BENI dan team ke Polsek Metro Utara guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil menjual motor tersebut Terdakwa FEBI penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa gunakan juga untuk judi online/SLOT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi REVALDI, sehingga Saksi REVALDI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda BEAT berikut kunci kontaknya dengan NOPOL: BE 2128 IE warna biru putih hitam dengan Nomor

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JM2125KK320484, Nomor Mesin : JM21E229888 Tahun 2019, STNK a.n WIWIN OKVIANTI;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa FEBI, Saksi korban REVALDI mengalami kerugian sekitar Rp 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BENI SEPTIADI, SH Binti Drs. H. SYARNUDDIN REAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui informasi terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dari Saksi korban dan pelapor;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bersama dengan unit reskrim polsek metro utara mencari keberadaan Terdakwa FEBI ke daerah Lampung Tengah, kemudian Saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa Terdakwa FEBI berada di bedeng lima Trimurjo;
 - Bahwa Terdakwa FEBI ditangkap dan diamankan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024;
 - Bahwa barang atau benda yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat berikut dengan kunci kontaknya dengan Nopol: BE 2128 IE warna biru putih hitam dengan No. Rangka: MH1JM2125KK320484, No. Mesin: JM21E229888 Tahun 2019, STNK a.n WIWIN OKVIANTI;
 - Bahwa pada saat akan membawa sepeda motor Terdakwa mendorong Saksi Robby yang mencoba menghalangi terdakwa membawa sepda motor tersebut;
 - Bahwa motor yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik Saksi Korban REVALDY;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mengambil kunci kontak sepeda motor milik Revaldy di warung bakso di Jl. Dewi Sartika Kel. Banjar Sari, Kec. Metro Utara Kota Metro pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa Saksi Korban REVALDY tidak mengenal dengan Terdakwa FEBI;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;
- 2. Saksi **ROBBY DWI PERMANA Bin DARWANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 18.00 wib di depan Warung Bakso di Jl. Dewi Sartika, Kel. Banjar sari, kec. Metro utara, Kota metro;
 - Bahwa awalnya terjadi peristiwa tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.00 wib Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Terdakwa membeli minuman beralkohol di warung dekat rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengobrol dengan Saksi dan Kakak dari Saksi;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib Saksi bilang kepada Terdakwa akan pergi sebentar, kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa dengan kakak saksi dirumahnya;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib Saksi pulang kerumah kemudian Terdakwa meminta untuk diantar pulang, lalu Saksi menghubungi Saksi REVALDY untuk meminjam motor sekaligus minta untuk ditemani untuk mengantar pulang Terdakwa ke Trimurjo;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Saksi REVALDY sampai dirumah Saksi, kemudian Saksi, Saksi Revaldy dan Terdakwa berangkat menuju Trimurjo dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih dengan Noka: MH1JM2125KK320484 dan Nosin: JM21E229888 dengan Nopol: BE 2128 IE milik Saksi Revaldy;
 - Bahwa kemudian sesampainya di 29, Terdakwa karena merasa lapar lalu mengajak untuk makan bakso terdekat yaitu di daerah Jl. Dewi Sartika Kel. Banjarsari;
 - Bahwa setelah sampai di warung bakso solo di Jl Dewi Sartika lalu Saksi Revaldy memarkirkan kendaraannya lalu masuk ke warung dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk memesan bakso dan minuman untuk mereka, kemudian sembari menunggu pesanan bakso Terdakwa meminjam kunci motor yang ditaruh diatas meja milik Saksi Revaldy, Terdakwa meminjam untuk membeli rokok dan mengambil uang di warung depan;
 - Bahwa karena merasa curiga, kemudian Saksi berusaha menarik kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah berada di tangan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Saksi memegangi sepeda motor tersebut namun Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





menepis tangan saksi dan mendorong saksi hingga terjatuh, dan kemudian Terdakwa menghidupkan motornya;

- Bahwa Saksi berusaha menarik pegangan tangan bagian belakang sepeda motor namun Terdakwa menarik gas dengan kuat sehingga pegangan tangan saksi robby terlepas;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah bunderan 29, kemudian Saksi menelpon kakak saksi untuk minta jemput di 29;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua;

3. Saksi **REVALDY MEYCO SYAPUTRA Bin SUPRIYATNA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor merk honda beat berikut kunci kontaknya, dengan Nopol: BE 2128 IE warna biru putih;
- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Saksi Robby;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat berikut kunci kontaknya, dengan Nopol: BE 2128 IE warna biru putih, dengan No. Rangka: MH1JM2125KK320484, No. Mesin: JM21E229888 tahun 2019, STNK atas nama WIWIN OKTAVIANI yang merupakan nama ibu saksi;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Dewi Sartika Kel. Banjar sari kec. Metro utara, kota metro;
- Bahwa pada hari Minggu sekira pukul 17.00 wib Saksi Robby menelpon Saksi untuk ditemani mengantarkan Terdakwa pulang ke bedeng 5 trimurjo, lalu kemudian saksi bersedia dan sekira pukul 18.00 wib saksi tiba dirumah Saksi Robby;
- Bahwa Saksi, Saksi Robby dan Terdakwa berangkat menuju Trimurjo dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa sesampainya di bunderan 29 Terdakwa mengajak Saksi untuk makan bakso terdekat ke arah Jl. Dewi Sartika Kel. Banjarsari, kemudian sesampainya di warung bakso solo lalu Saksi memarkirkan motornya dan mereka masuk ke warung, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Robby untuk memesan bakso dan minuman;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang ditaruh diatas meja, Terdakwa langsung mengambil padahal Saksi belum memberikan izin;
- Bahwa karena merasa curiga, lalu Saksi Robby mengikuti Terdakwa menuju sepeda motor namun Terdakwa mendorong Saksi Robby hingga

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh lalu Saksi Robby memegangi pegangan belakang jok kemudian
Terdakwa mengegas sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor
kearah bunderan 29;

- Bahwa motor berhasil dibawa oleh Terdakwa Febi;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau motornya tidak Kembali setelah Saksi menunggu selama setengah jam lebih;
- Bahwa saksi menelpon untuk minta jemput sama orang rumah yaitu Sdr. RIAN, setelah itu Saksi pulang kerumah;
- Bahwa Saksi belum sempat nanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lapor polisi pada hari Senin tanggal 24 April 2023;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 23 April tahun 2023 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Dewi Sartika, Kel. Banjarsari, kec. Metro utara, kota metro;
- Bahwa yang menjadi saksi korban adalah saksi revaldy;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih dengan Noka: MH1JM2125KK320484 dan Nosin: JM21E229888 dengan Nopol: BE2128IE an WIWIN OKTAVIANI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya pada bulan April 2023 datang kerumah saksi Robby kemudian sesampainya dirumah Saksi Robby hanya mengobrol dan tiduran dengan Saksi Robby dan kakak saksi robbby;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib Terdakwa meminta diantar pulang oleh Saksi Robby, kemudian Saksi Robby menghubungi Saksi Revaldy kemudian berangkat bertiga ke arah Trimurjo dengan menggunakan motor milik Saksi Revaldy;
- Bahwa ditengah perjalanan sesampainya di bunderan 29, Terdakwa mengajak Saksi Robby dan Saksi Revaldy pergi makan ke warung bakso solo di Jl. Dewi Sartika;
- Bahwa sesampainya di warung bakso, Terdakwa menyuruh Saksi Robby untuk memesan bakso dan minuman, kemudian Saksi ROBBY, REVALDY dan Terdakwa duduk sembari menunggu pesanan bakso;
- Bahwa Terdakwa mengambil kunci motor yang ditaruh dimeja oleh Saksi REVALDY dan Terdakwa bilang meminjam untuk membeli rokok dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





mengambil uang di warung depan, namun awalnya Saksi Revaldy tidak mengizinkan;

- Bahwa Saksi Robby ingin mengambil kunci kontak motor tersebut dan mengikuti Terdakwa sampai dimotor, namun tangan Saksi Robby ditepis hingga Saksi Robby terjatuh;
- Bahwa kemudian motor tersebut berhasil dilarikan oleh Terdakwa,, kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Sumberejo kerumah Sdr. ANES (DPO), kemudian sesampainya di rumah Sdr. ANES Terdakwa bilang kepada Sdr. ANES, "KAK ITU ADA BARANG, MAU ATAU GAK?", kemudian motor tersebut dibawa oleh Sdr. ANES, lalu setelah 1 jam sdr. Anes Kembali dengan membawa uang sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa diantar pulang oleh sdr. Anes kerumah kota gajah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang yang dicuri;
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan Noka: MH1JM2125KK320484 dan Nosin: JM21E229888 dengan Nopol: BE 2128 IE an. WIWIN OKTAVIANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti terjadi yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi ROBBY, kemudian Terdakwa membeli minuman beralkohol di warung dekat rumah Saksi ROBBY, kemudian setelah itu Terdakwa FEBI mengobrol bersama Saksi ROBBY dan Kakak dari Saksi ROBBY sambil tiduran;
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Saksi ROBBY akan pergi sebentar, namun kakak dari Saksi ROBBY dan Terdakwa FEBI tetap berada disana;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ROBBY pulang kerumah, kemudian Terdakwa meminta untuk diantar pulang. Lalu Saksi ROBBY menghubungi Saksi REVALDI untuk meminjam sepeda motor sekaligus minta untuk ditemani untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Trimurjo. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi REVALDI sampai di rumah Saksi ROBBY, kemudian Saksi ROBBY, Saksi REVALDI dan Terdakwa berangkat menuju Trimurjo dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi REVALDI dengan posisi





tempat duduk Saksi REVALDI duduk didepan, Terdakwa ditengah dan Saksi ROBBY duduk di belakang;

- Bahwa kemudian sesampainya di 29, Terdakwa merasa lapar dan mengajak untuk makan bakso. Lalu Saksi ROBBY, Saksi REVALDI, dan Terdakwa mencari warung bakso terdekat ke arah Jl. Dewi Sartika, Kel. Banjarsari, Kec. Metro Utara, Kota Metro. Kemudian setelah sampai di warung bakso tersebut, Saksi REVALDI berhenti dan memarkirkan sepeda motornya. Lalu Saksi ROBBY, Saksi REVALDI dan Terdakwa masuk ke warung bakso tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi ROBBY untuk memesan bakso dan minumannya. Kemudian Saksi ROBBY, Saksi REVALDI dan Terdakwa menunggu pesanan bakso datang sambil duduk, lalu Terdakwa mengambil kunci motor milik Saksi REVALDI yang ditaruh meja sambil berkata kepada Saksi REVALDI bahwa Terdakwa akan meminjam sepeda motornya untuk membeli rokok dan mengambil uang di warung depan, namun Saksi ROBBY merasa curiga. Kemudian Saksi ROBBY berusaha menarik kunci kontak sepeda motor tersebut yang sudah berada di tangan Terdakwa sambil berkata "MAU KEMANA, SAYA IKUT" kata Saksi ROBBY sambil menuju sepeda motor namun Terdakwa tetap tidak memberikan kunci kontak tersebut, kemudian Saksi ROBBY memegangi sepeda motor tersebut namun Terdakwa menepis tangan Saksi ROBBY dan mendorongnya hingga Saksi ROBBY terjatuh. Kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi REVALDI lalu Saksi ROBBY masih berusaha menarik pegangan tangan bagian belakang sepeda motor tersebut namun Terdakwa langsung menarik gas dengan kuat sehingga pegangan tangan Saksi ROBBY terlepas dari motor. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah bunderan 29;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi REVALDI ke Sumberejo kerumah Sdr. ANES (DPO). Kemudian sesampainya di rumah Sdr. ANES (DPO), Terdakwa berkata kepadanya "KAK, ITU ADA BARANG. MAU ATAU NGGA?", kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. ANES (DPO). Kemudian setelah 1 (satu) jam sdr. ANES (DPO) Kembali kerumah dengan membawa uang Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa diantar pulang oleh Sdr. ANES (DPO) kerumah kota gajah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib, Saksi BENI bersama team metro polsek utara mendapatkan informasi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





bahwa Terdakwa berada di bedeng lima Trimurjo, kemudian Saksi BENI mengamankan Terdakwa, kemudian setelah di interogasi Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat milik Saksi REVALDI;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi BENI dan team ke Polsek Metro Utara guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa uang hasil menjual motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa gunakan juga untuk judi online/SLOT;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari Saksi REVALDI, sehingga Saksi REVALDI mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda BEAT berikut kunci kontaknya dengan NOPOL: BE 2128 IE warna biru putih hitam dengan Nomor Rangka: MH1JM2125KK320484, Nomor Mesin : JM21E229888 Tahun 2019, STNK a.n WIWIN OKVIANTI;
- Bahwa Terdakwa sudah sering di pidana di Pengadilan Negeri Metro dalam perkara pencurian, yang pertama di pidana selama 2 tahun dan 4 bulan dan kedua dipidana selama 3 tahun, selain itu Terdakwa juga pernah di jatuhi pidana di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi korban REVALDI mengalami kerugian sekitar Rp 9.900.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang";
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di hadapkan Terdakwa **Febi Ari Wibowo Bin Sihar**, lengkap dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari satu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil, mengambil ialah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa meminta kepada saksi Robby untuk diantarkan pulang dan ditengah perjalanan terdakwa meminta berhenti di warung bakso dan mengambil kontak motor milik saksi Revaldy yang diletakkan di atas meja dengan alasan akan membeli rokok, dikarenakan saksi Robby merasa curiga





terdakwa dihentikan akan tetapi saksi di dorong dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih dan membawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) di mana orang/pihak lain inilah si pemilik sah dari benda/barang yang diambil tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan Noka: MH1JM2125KK320484 dan Nosin: JM21E229888 dengan Nopol: BE 2128 IE a n. WIWIN OKTAVIANI, seluruhnya adalah milik saksi korban Revaldy, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Manimbang, bahwa bahwa unsur ini harus memenuhi kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang mengambil barang tersebut bermaksud untuk memilikinya, artinya terhadap barang itu ia bertindak seperti yang punya;
2. Bahwa memiliki barang tersebut tanpa hak, artinya dengan memperkosa hak orang lain atau berlawanan dengan hak orang lain;
3. Bahwa yang mengambil barang tersebut harus mengetahui, bahwa pengambilan barang tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan Noka: MH1JM2125KK320484 dan Nosin: JM21E229888 dengan Nopol: BE 2128 IE an. WIWIN OKTAVIANI, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Revaldy, diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Revaldy, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi





kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah** menurut ketentuan Pasal 89 KUHP kekerasan memiliki arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Sedangkan ancaman dapat berarti janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian pelaku tindak pidana ini sebelum melakukan pencurian terlebih dahulu menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan berupa mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya kepada orang yaitu *natuurlijk persoon* dengan tujuan agar orang tersebut (korban) terluka berat atau ringan, terancam dan ketakutan sehingga tidak dapat melakukan perlawanan ketika tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku sehingga tindak pidana pencurian menjadi lebih mudah dan/atau tanpa hambatan dilakukan sehingga berhasil mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan Noka: MH1JM2125KK320484 dan Nosin: JM21E229888 dengan Nopol: BE 2128 IE an. WIWIN OKTAVIANI, tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Revaldy dengan cara meminta saksi Robby untuk mengantarkan pulang ke rumahnya di daerah Lampung Tengah dan di tengah perjalanan terdakwa meminta untuk berhenti di warung bakso dan membeli setelah terdakwa memesan bakso terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Revaldy yang diletakkan di atas meja dan membawanya pergi dengan alasan akan membeli rokok, dan oleh karena saksi Robby merasa curiga sehingga mengikuti dan meminta untuk ikut akan tetapi terdakwa mendorong saksi Robby sehingga





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan kemudian membawa sepeda motor untuk di jual kepada Sdr Anes (DPO) di daerah Sumber Rejo dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yaitu: 1 (satu) unit lembar S TNK sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan Noka: MH1 JM2125KK320484 dan Nosin: JM21E229888 dengan Nopol: BE 2128 IE an. WI WIN OKTAVIANI, oleh karena merupakan milik dari saksi korban, maka barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban Revaldy Meyco Syaputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan Saksi Revaldy Meyco Syaputra dan sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dengan perkara yang sama, dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 4 (bulan) dan pidana selama 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febi Ari Wibowo Bin Sihar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit lembar STNK sepeda motor honda beat warna biru putih tahun 2019 dengan Noka: MH1JM2125KK320484 dan Nosin: JM21E22988 8 dengan Nopol: BE 2128 IE an. WIWIN OKTAVIANI

Dikembalikan kepada Saksi Korban Revaldy Meyco Syaputra .

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Zoya Haspita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Lia Puji Astuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Anandita Aziza, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 109/Pid.B/2024/PN Met.

--	--	--